

**HUKUM MEMPEKERJAKAN ARTIS CILIK DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF *MAQAŞIDASY-SYARĪ'AH***



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SRI MULYANI

09380064

DOSEN PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS, S.AG, M.AG

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013

ABSTRAK

Anak adalah anugerah yang diberikan Allah kepada orang tua. Orang tua harus bertanggung jawab atas anak tersebut dan kelak akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, untuk itu kita tidak boleh menelantarkan anak yang lahir ke dunia ini tidak boleh ditelantarkan. Orang tua mempunyai kewajiban yang harus dijalankan secara penuh rasa tanggung jawab. Tugas orang tua di antaranya yaitu memimpin keluarga, melindungi anggota keluarga, menyayangi, mengasuh, memberikan nafkah dan pendidikan baik formal maupun non formal. Di dalam sebuah keluarga peran orang tua sangat membantu perkembangan jiwa dan mental anak. Anak akan terbentuk kepribadiannya sesuai dengan apa yang diajarkan orang tuanya.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia diwajibkan untuk berusaha. Dengan bekerja kebutuhan hidup dapat terpenuhi dan mensejahterakan keluarga. Pekerjaan yang dipikul orang tua kini anak-anak pun ikut menanggungnya. Faktor tersebut disebabkan oleh beberapa hal di antaranya faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor budaya. Mereka bekerja menjadi buruh, karyawan pabrik hingga menjadi artis cilik di televisi. Hasil yang diperoleh memang terbilang cukup fantastis, tidak hanya berjuta-juta tetapi berpuluh-puluh juta. Orang tua merasa bangga anaknya bekerja dengan hasil yang melimpah. Tetapi orang tua tidak memperhatikan bagaimana kondisi, keadaan yang dialami sang anak. Di dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pekerjaan yang dijalani anak merupakan pekerjaan yang dilarang, karena mereka masih di bawah umur dan belum cukup matang. Resiko yang dihadapi anak yaitu jiwa, mental, dan fisiknya dapat terganggu apabila pekerjaan tersebut menguras seluruh waktu yang dimilikinya. Hak-hak yang dimiliki anak juga dirampas dengan bekerja tidak sesuai dengan kondisi sang anak. Dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* pekerjaan yang dilakukan anak bukan merupakan untuk kemaslahatan umat manusia, tetapi hanya demi kesenangan duniawi. Ini dapat menimbulkan terjadinya eksploitasi anak. Dengan demikian Islam tidak memperbolehkan anak-anak untuk bekerja karena bekerja merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Dengan demikian, hasil penelitian yang didapat oleh penyusun yaitu bahwa mempekerjakan anak di bawah umur menjadi buruh pada umumnya dan menjadi artis cilik pada khususnya dilarang di dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 maupun di dalam hukum Islam. Di dalam hukum Taklifi mempekerjakan anak di bawah umur merupakan sesuatu yang *makruh* yakni suatu tindakan yang dituntut syar'i supaya meninggalkan perbuatan yang tidak pasti. Untuk itu, lebih baik menghindari mempekerjakan anak-anak. Perlu adanya tindakan khusus dari orang tua dan kekuatan hukum yang melindunginya. Peran orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga atau pihak yang bersangkutan serta pemerintah sangat membantu untuk mengurangi para pekerja anak di Indonesia. Disisi lain terdapat lebih banyak madharat dari pada manfaatnya, untuk itu, sebagai orang tua harus bersikap lebih tepat lagi apabila anak akan bekerja.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mulyani
NIM : 09380064
Prodi/Semester : Muamalah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Hukum Mempekerjakan Artis Cilik di Bawah Umur Dalam
Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah*

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya asli saya kecuali yang secara sengaja diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Juni 2013



Sri Mulyani
NIM. 09380064



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Sri Mulyani

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sri Mulyani

NIM : 09380064

Judul : Hukum Mempekerjakan Artis Cilik di Bawah Umur Dalam Perspektif *Maqāsid Asy-syari'ah*.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1434 H
10 Juni 2013 M

Pembimbing I

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/033/2013

Skripsi dengan Judul : **HUKUM MEMPEKERJAKAN ARTIS
CILIK DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF MAQAŞIDASY-SYARİ'AH**

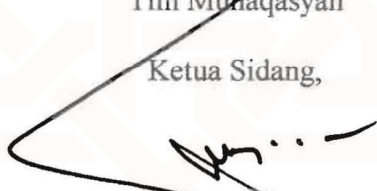
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sri Mulyani
NIM : 09380064
Telah di Munaqosyahkan pada : 13 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A

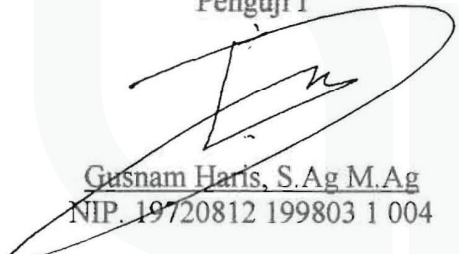
dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

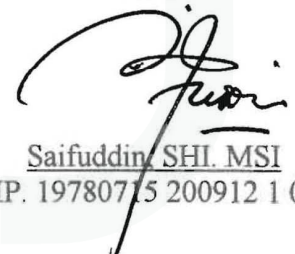
Ketua Sidang,


Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji I


Gusnam Haris, S.Ag M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II


Saifuddin, SHI. MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 24 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Noorhaidi Hasan, MA., M.phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

رضا الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين

Ridho Allah berada dalam Ridho orang tua dan Kemurkaan Allah berada pada
Kemurkaan orang tua

Karya ini ku persembahkan

Untuk kedua orang tua, kakak tercinta, suamiku terkasih, guru-guruku terhormat, sahabat-sahabatku dan kepada kalian semua yang menyayangiku. Karena Ridho-Nya dan kalian semua lah karya ini ada oleh karenanya untuk kalian semua jua karya ini ku persembahkan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dhammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu

سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ىَ ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ىِ ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ىُ ...	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

D. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَة

- ṭalḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرَّ - al-birr

الْحَجَّ - al-ḥajj

نُعَمَّ - nu''ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَيْعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
سَيَّئُ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ مِنَ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairu min ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairu min-rāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa aufū al-kaila wa-almīzān

Wa aufūl-kaila wal mīzā

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrāhā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a
ilaihi sabīla

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a
ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasūlu

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi
bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-
Qur'ānu

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihil-
Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran mulai sehingga menjadi kontrol pembimbing bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua dan Sekertaris Jurusan Mu'amalat beserta Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Abdul Mughits. S.Ag M.Ag. selaku Pembimbing.
3. Bapak dan ibuku tercinta, kakak-kakakku tersayang yang selalu menjadi pemicu semangat untuk berkarya baik moril maupun materiil. Terimakasih atas doa dan ketulusannya selama ini.

4. Abangku Irsyad Ridho SC tersayang, terima kasih untuk kebesaran cinta dan kasih sayangnya, semoga Allah meridhoi pernikahan kita.
5. Sahabat-sahabat seperjuanganku MU, kalian semua adalah bagian kenangan termanis dalam sejarah hidupku.
6. Sahabat terkasihku Novi Setyowati, you all are the best, terima kasih yang tak terkira atas semuanya.
7. Semua rekan-rekan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Atas segala bantuan, dukungan dan bimbingan mereka penyusun berharap semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 5 Juni 2013 M
26 Rajab 1424 H

Penyusun

Sri Mulyani
09380064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12
Bab II : KONSEP <i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH</i>	14
A. Pengertian dan Dasar <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	14
B. Pembagian <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	18

C. Perkembangan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> dari Konsep ke Pendekatan.....	25
BAB III : GAMBARAN ANAK SEBAGAI ARTIS CILIK	30
A. Pengertian Anak sebagai Artis Cilik	30
B. Latar Belakang Adanya Anak sebagai Artis Cilik	33
C. Dampak (Risiko) yang Dialami Anak sebagai Artis Cilik	37
D. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak.....	42
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPEKERJAKAN ARTIS CILIK DI BAWAH UMUR ...	59
A. Dari Segi Kemaslahatan Agama.....	59
B. Dari Segi Kemaslahatan Jiwa	61
C. Dari Segi Kemaslahatan Akal	63
D. Dari Segi Kemaslahatan Kehormatan	64
E. Dari Segi Kemaslahatan Harta	66
F. Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Antara Manfaat dan Madharat.....	71
BAB V : PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	III
CURICULUM VITAE.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia sekarang ini dari waktu ke waktu semakin pesat dalam perkembangan teknologi komunikasi sangat menentukan tumbuh kembangnya ilmu komunikasi, hal ini juga sesuai dengan perkembangan zaman yang berdampak terhadap pola komunikasi. Selain itu, teknologi menuntut perluasan ranah kajian dari ilmu komunikasi itu sendiri.

Pada hakikatnya media televisi lahir karena perkembangan teknologi. Televisi merupakan salah satu jenis media massa elektronik yang bersifat audio visual, *direct*, dan dapat membentuk sikap. Beragam tayangan mulai dari hiburan sampai ilmu pengetahuan dan teknologi ada dalam televisi. Sekarang ini televisi bukan lagi merupakan benda asing bagi anak. Pada dasarnya televisi merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi anak-anak, baik sebagai sumber informasi untuk hal-hal yang baik dan cocok buat mereka maupun untuk hal-hal yang kurang baik dan kurang cocok untuk anak-anak seusia mereka.

Televisi termasuk satu lembaga kebudayaan dan sarana komunikasi umum yang terpenting. Pesawat ini telah menguasai hati orang dewasa terlebih anak-anak, dan semua orang senantiasa mengikuti acara-acara selama penyayangan, tanpa membatasi atau membuat aturan sehingga waktu anak-anak untuk menyaksikannya lebih lama dari waktu yang digunakan untuk kegiatan pribadinya.¹

¹ Morissan, *Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 240.

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan paling banyak dibahas orang, hal ini kemungkinan karena daya jangkauannya yang luas. Selain itu, iklan di media massa dinilai efisien dari segi biaya untuk mencapai audiens dalam jumlah besar.² Keuntungan dari iklan melalui media massa adalah kemampuannya menarik perhatian konsumen terutama produk yang iklannya populer atau sangat dikenal masyarakat.

Para pelaku dunia entertainment sekarang ini banyak sekali memanfaatkan jasa anak-anak sebagai bintang iklan atau film. Dapat kita lihat di televisi banyaknya anak-anak yang menjadi sorotan media untuk mencari popularitas semata. Apabila melihat lebih dalam lagi, pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak sesungguhnya dapat menjadi permasalahan tersendiri. Waktu untuk bermain dan belajar menjadi berkurang, mereka lebih asyik untuk tampil menjadi bintang di televisi karena mendapatkan imbalan yang besar dari pada bermain atau belajar hanya membuang waktu.

Menjadi bintang atau artis cilik merupakan suatu beban bagi anak, karena hal tersebut tidak dapat melepaskan dari kontrak itu. Di khawatirkan si anak akan menjadi lebih memilih untuk menjadi artis atau selebritis dari pada belajar untuk masa depannya. Tidak semua anak dapat menjalankan profesi sebagaimana mestinya, orang tua yang seharusnya mengarahkan anaknya untuk belajar tetapi dengan adanya profesi baru itu mereka menjadi lebih senang anaknya untuk mencari uang. Mereka merasa lebih senang ketika anaknya menjadi artis dan dikenal oleh masyarakat luas.

² Di AS, iklan televisi pada saat *prime time* rata-rata dapat mencapai sekitar 10 juta rumah tangga.

Perkembangan dari masa bayi menuju masa kanak-kanak melewati garis-garis yang berganda. Di dalam perkembangan ini, peranan orang tua dan lingkungan tempat anak tumbuh akan sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian dimasa mendatang.³ Hubungan orang tua dan anak lebih penting daripada hubungan anak dengan guru, karena pengaruh hubungan darah akan kekal sepanjang mereka hidup. Hubungan inilah yang akan menentukan tingkat kebahagiaan anak dan rasa percaya dirinya.⁴

Perkembangan psikologi anak dimulai sejak Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi yang pertama pada tahun 1879 dan meletakkan dasar ilmiah dalam ilmu psikologi. Sampai saat ini ilmu tersebut telah berkembang sangat pesat.⁵ Psikologi anak merupakan bagian dari ilmu perkembangan anak yang secara khusus mempelajari perkembangan anak. Bagian yang dipelajari meliputi pertumbuhan dan kematangan anak dari sisi kognisi, emosi, maupun struktur kepribadiannya. Tidak hanya meliputi itu saja, tetapi juga meliputi cara memahami dan cara memperlakukan anak dengan tepat sesuai dengan kondisi mereka.

Di dalam setiap masyarakat manapun, anak berbakat selalu dianggap sebagai kekayaan negara yang akan memberikan manfaat besar dalam kemajuan dan kegemilangan umat. Dari sinilah tampak jelas urgensi perhatian terhadap

³ Inge Hutagalung, *Pengembangan Kepribadian (Tinjauan Praktis Menuju Pribadi Positif)* (Jakarta: Indeks. 2007), hlm. 8.

⁴ Makmun Mubayidh, *Kecerdasan dan Kesehatan Emosional Anak* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 106.

⁵ Lusi Nuryanti, *Psikologi Anak* (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 6.

segolongan anak berbakat, sehingga diperlukan perhatian dan pemeliharaan yang sepatutnya untuk menginvestasi kekuatan dan kemampuannya secara tepat.

Apabila menghilangkan kesempatan anak untuk mengimbangi bermain dengan kegiatan bekerja membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial yang baik.⁶ Dapat dilihat artis cilik Baim yang kesehariannya berhadapan dengan kamera dari pagi sampai malam untuk menyelesaikan kontrak kerjanya. Waktu bermain bahkan istirahat bagi dia sangatlah sedikit, bisa dibilang tidak ada. Dari sisi lain jelas orang tua Baim sudah menyita waktu yang seharusnya dapat dinikmati layaknya anak-anak seumur dia. Tenaga diforsir sampai tengah malam, ini menunjukkan bahwa orang tua kurang memahami akan hak-hak yang dimiliki seorang anak. Si anak akan merasa terkekang dan terbebani dengan pekerjaan yang digelutinya, sehingga mereka akan cepat merasa lelah dan bosan.

Munculnya televisi mendorong anak-anak meniru gaya hidup yang tidak sesuai dengan umur mereka. Berpenampilan meniru artis idolanya menjadikan anak-anak ingin berkecimpung di dunia entertainment dengan maksud agar mereka juga terkenal dan dikenal semua orang.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang dikaji adalah sebagai berikut :

Bagaimana hukum mempekerjakan artis cilik di bawah umur dalam perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*?

⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, alih bahasa, Med. Meitasari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih (Jakarta : Erlangga, 1978), hlm. 346.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam memperjalkan artis cilik dibawah umur dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terlebih dalam bidang muamalah, untuk lebih spesifik mengenai hak anak dalam profesi yang dijalani sekarang.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk siapa saja yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai hak anak dalam kaitannya dengan bekerja sesuai hukum Islam.
3. Secara sosial yaitu agar para orang tua dan masyarakat mengetahui apa yang seharusnya menjadi hak anak-anak sebagai mana mestinya dan tidak menyalah gunakan hak tersebut.

D. Telaah Pustaka

Beberapa buku yang digunakan sebagai referensi untuk membahas mengenai mempekerjakan anak dibawah umur dalam pandangan hukum Islam, lebih khususnya sebagai artis cilik adalah *Fiqh al-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq.⁷ Karya lain yang digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan bagaimana dunia anak sebagai artis cilik dapat diambil dari beberapa media dan majalah yang ada kaitannya mengenai permasalahan anak.

⁷ As- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Fikr, 1990), III : 165.

Beberapa skripsi yang mengangkat persoalan pekerja anak antara lain : “Anak sebagai Bintang Iklan di Televisi dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Umi Hanik Muliya.⁸ Dalam skripsi tersebut penulis memperoleh data dari hasil pengamatan yang ada saat ini. Terutama dari televisi yang dirasa media tersebut dapat menghipnotis pemirsa terutama anak-anak. Dalam skripsi tersebut menggunakan metode *istidlal* hukum *syar’u man qablana*.

Skripsi kedua yaitu “Pekerja Anak di Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah” oleh Kholifaturrahmah.⁹ Skripsi tersebut memperoleh data dengan penelitian lapangan di desa Proto Kecamatan Kedungwuri Kabupaten Pekalongan. Penulis mengkaji tentang kewajiban orang tua terhadap anak dengan menggunakan metode kualitatif.

Skripsi selanjutnya yaitu “Pekerja Anak Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” oleh Juwariyah.¹⁰ Penulis memperoleh data dari beberapa pengamatan di lingkungan sekitar. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan menggunakan metode *ijarah* yaitu sewa menyewa selain barang yaitu manusia.

⁸ Umi Hanik Muliya, “Anak sebagai Bintang Iklan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

⁹ Kholifaturrahmah, “Pekerja Anak Di Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah (Tinauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

¹⁰ Juwariyah, “Pekerja Anak Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

Skripsi keempat adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak” oleh Indar Wahyuni.¹¹ Skripsi tersebut menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak. Penulis menggunakan metode *haḍānah* yaitu memelihara, menjaga sampai mereka dewasa.

Skripsi terakhir yaitu “Mempekerjakan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 68-69 Menurut Hukum Islam” oleh Anwar Wahyudin.¹² Penulis mengkaji mengenai batasan umur dan batasan mempekerjakan anak (waktu, keselamatan dan upah). Penulis menggunakan metode *haḍānah* yaitu memelihara dan menjaga mereka sampai dewasa.

Beberapa skripsi yang telah membahas pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak, penyusun mempunyai bahan kajian baru yang perlu dikaji lebih dalam lagi dan bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya yang mana penyusun akan membahas mengenai *maqāṣid asy-syarī’ah*, maslahat dan madharatnya.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur’an merupakan pedoman umat Islam, disebutkan dalam surat Al-Isra’ ayat 31 yang berbunyi :

¹¹ Indar Wahyuni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

¹² Anwar Wahyudin, “Mempekerjakan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 68-69 Menurut Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق¹³ نحن نرزقهم وإياكم^ج إن قتلهم كان
خطئا كبيرا¹³

Makna dari ayat tersebut adalah larangan membunuh anaknya sendiri hanya karena takut miskin. Allah akan memberikan rizki terhadap anak tersebut dan orang tuanya, dikarenakan membunuh termasuk dosa besar. Implikasi dari isi kandungan ayat tersebut adalah kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya, memenuhi kebutuhan hidupnya dan melindunginya. Sesungguhnya Allah senantiasa memberikan rizki kepada umatnya.

Dalam konsep Islam setiap anak yang terlahir dalam keadaan suci yaitu potensi bawaan yang dibawa sejak lahir meliputi potensi religius dan rasional (akal). Peranan keluarga dalam hal ini adalah bagaimana mengembangkan peranan orang tua dalam upaya membentuk kepribadian anak, mengembangkan potensi akademik melalui olah rasio, potensi religius dan moral. Kedekatan orang tua dengan anak memberikan pengaruh yang paling besar dalam proses pembentukan, dibanding pengaruh yang diberikan oleh komponen pendidikan lainnya.¹⁴

Anak merupakan amanat dari Allah yang harus dijaga, Nabi Muhammad SAW bersabda :

ما نحل والد ولدا افضل من اد ب حسن¹⁵

¹³ Al-Isra' (17) : 31.

¹⁴ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan 1999), hlm. 15-20.

¹⁵ Ahmad Bayhaqi, *Abi Bakar Ahmad Ibn al Husayn Ibn Ali al Bayhaqi* (Beirūt: Dār al Fikr, 1199), hlm. 312.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik dari pada pendidikan yang baik. Dapat disimpulkan orang tua hendaknya lebih memberikan pendidikan yang baik daripada memberikan sesuatu yang kurang bermanfaat.

Apabila dilihat lebih dalam lagi, pekerjaan yang dilakukan oleh anak perlu diperhatikan lagi. Melihat dari satu sisi apakah pekerjaan tersebut dapat menguntungkan dirinya atau bahkan merugikan. Ketika pekerjaan tersebut dirasa memang merugikan dan menimbulkan dampak yang negatif bagi si anak maka pekerjaan itu perlu dikurangi bahkan dihilangkan. Dapat dilihat apabila profesi anak sebagai artis cilik, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dan harus bisa mengatur waktu si anak agar anak tidak tertekan. Ini dikarenakan umur anak yang masih sangat muda dan fisik si anak bisa dibilang belum layak untuk bekerja.

Pendidikan sosial keagamaan seperti pada lazimnya mempunyai tujuan, media dan metode serta sistem evaluasi. Media dalam hal ini dapat berupa kurikulum atau bentuk-bentuk kegiatan nyata.¹⁶ Kegiatan yang dilakukan anak di bawah umur banyak mempengaruhi jiwanya, terutama apabila sang anak diforsir tenaganya dalam bekerja.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 68 dan 69 dijelaskan mengenai larangan mempekerjakan anak dapat dikecualikan untuk anak yang berumur antara 13 sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan

¹⁶ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 257.

ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan, fisik, mental, dan sosial.¹⁷ Telah jelas bahwa dalam undang-undang tersebut melarang mempekerjakan anak dengan pengecualian tidak boleh melewati batas yang telah ditentukan. Selain itu, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (2) dimana seorang pengusaha sanggup melakukan persyaratan tersebut dalam mempekerjakan anak-anak.¹⁸

Untuk mengambil kesimpulan dalam permasalahan tersebut di atas, selain menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan as-sunnah, penyusun juga menggunakan teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai sebuah metode dalam penyusunan ini. Secara bahasa Jaser 'Audah menjelaskan *al- maqāṣid* dalam bukunya (*al- Maqāṣid Untuk Pemula*) yang diterjemahkan oleh Ali Abdelmon'im, *al-maqāṣid* adalah bentuk jamak dari bahasa Arab "*maqsid*" yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir¹⁹. Sedangkan menurut beberapa ulama' *Maqāṣid asy-syarī'ah* dapat disimpulkan sebagai tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam sebagai alasan diturunkannya demi kemaslahatan umat manusia dan makhluk ciptaan-Nya.

¹⁷ *Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.24-25.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 24-25.

¹⁹ Jaser Audah, *Al- Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 6.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research/ literary research*) yaitu suatu penelitian dengan menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis mengenai beban risiko yang ditanggung anak sebagai artis cilik yang selanjutnya dilihat dalam perspektif hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu kegiatan untuk mendiskripsikan cara dan praktek kerja anak dalam dunai artis yang kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Keadaan artis yang dirasa cukup sulit karena lokasi dan jadwal syuting yang padat membuat penyusun sulit untuk melakukan wawancara secara langsung. Untuk itu, langkah yang diambil oleh penyusun dalam proses pengumpulan data adalah : *pertama*, data yang relevan yang ada kaitannya dengan artis cilik dalam berbagai macam bentuk (seperti dari majalah, buku, internet, televisi dan lain-lain) dikumpulkan untuk kemudian diklasifikasi untuk pencarian unsur-unsur eksploitasi yang terjadi pada anak sebagai artis cilik. *Kedua*, dari data-data yang sudah terkumpul dan terhimpun dalam keseluruhan akan diupayakan analisisnya dalam perspektif hukum Islam.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan filosofis . Pendekatan filosofis penyusun melihat suatu permasalahan anak yang melakukan kegiatan muamalah yaitu bekerja. Selain itu akan melihat juga tanggung jawab orang tua dalam pekerjaan yang dilakukan si anak serta meninjau dari segi hukum Islam mengenai permasalahan ini. Pendekatan filosofis penyusun mengulas *maqāṣid asy-syarī'ah*.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan metode yang diangkat dari fakta yang ada saat ini dan peristiwa khusus, kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut ditarik kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pengarahannya skripsi penyusun memuat pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang berisi pengertian dan dasar *maqāṣid asy-syarī'ah*, pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah* dan perkembangan *maqāṣid asy-syarī'ah* dari konsep ke pendekatan.

Bab ketiga, memuat gambaran anak sebagai artis cilik yang membahas tentang pengertian anak sebagai artis cilik, latar belakang adanya anak sebagai artis cilik, dampak (risiko) yang dialami anak sebagai artis cilik.

Bab keempat, memuat dari segi kemaslahatan agama, dari segi kemaslahatan jiwa, dari segi kemaslahatan akal, dari segi kemaslahatan kehormatan, dari segi kemaslahatan harta dan mempekerjakan anak di bawah umur antara manfaat dan madharat.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa keberadaan artis cilik setelah ditelusuri ke pokok permasalahan ternyata sangat menguntungkan bagi para pihak entertainment itu sendiri, dikarenakan artis cilik tersebut dapat membuat pemirsa menjadi terdorong atau mempunyai keinginan yang tinggi untuk meniru gaya mereka bahkan ingin menjadi idola. Artinya dengan adanya anak-anak sebagai artis cilik mempunyai manfaat yang cukup besar bagi pihak entertainment dibandingkan dengan bintang yang bukan anak-anak.

Dalam kapasitasnya sebagai artis cilik, anak harus lebih bertanggung jawab dan banyak menanggung risiko. Diantaranya dalam pendidikan, ibadah, sosialisasi, bermasyarakat bahkan waktu yang dimiliki untuk bermain sangat sedikit. Apabila hal tersebut terus terjadi maka tidak dipungkiri lagi anak akan merasa sangat tertekan jiwa maupun fisiknya sehingga mereka cenderung terpaksa menuruti apa kemauan orang tuanya.

Mempekerjakan anak sebagai artis cilik di dalam hukum Islam adalah sesuatu yang makruh, artinya lebih baik pekerjaan tersebut untuk ditinggalkan agar terhindar dari tindakan yang dapat melanggar hak-hak anak. Apabila anak bekerja harus dapat mengatur waktu dan jam kerja

sesuai dengan kondisi anak. Untuk itu, lebih baik pekerjaan tersebut untuk dihindari dengan keadaran penuh dari beberapa pihak.

Anak belum untuk saatnya bekerja, karena mereka mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Orang tua berperan dan bertanggung jawab atas efek yang timbul dari pekerjaan tersebut dengan melepaskan anak secara bebas di dunia entertainment. Undang-undang yang mengatur perlindungan anak kebanyakan berisi mengenai larangan praktek mempekerjakan anak dalam beberapa macam, baik di dunia entertainment maupun di dunia pabrik. Apabila menggunakan aspek-aspek madharah yang terdapat di dalam pekerjaan anak sebagai artis cilik dan menurut pandangan hukum Islam yang berbasiskan masalah dan *maqāṣid asy-syarī'ah* maka dapat diambil kesimpulan bahwa mempekerjakan anak di bawah umur di dunia entertainment secara umum tidak diperkenankan.

B. Saran-saran

1. Melihat dan menimbang dari beberapa aspek negatif yang meliputi mempekerjakan anak di dunia entertainment maupun di luar entertaimen maka penulis memberi saran agar para anak yang bekerja diseleksi lebih berbobot dan ketat serta memberikan perlindungan hukum secara baik dan benar sesuai dengan yang ditetapkan. Adanya peran dari pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat membantu dalam memberikan pekerjaan kepada anak.

2. Apabila dari sisi hukum Islam, penyusun memberi saran agar lebih ditingkatkan karena hal tersebut bersangkutan dengan lingkungan sekitar kita karena kita hidup memerlukan bantuan orang lain dan saling bersosialisasi terhadap masyarakat. Ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa wilayah kajian hukum Islam tidak hanya mengandung tentang ibadah tetapi juga mengandung segala aspek kehidupan yang kita alami.
3. Permasalahan anak yang bekerja baik itu di entertainment maupun sebagai buruh, karyawan dan pekerja lainnya yang dapat menimbulkan efek negatif bahkan eksploitasi hendaknya dapat dijadikan penelitian lebih lanjut. Dapat dicontohkan peneliti tersebut dilihat dari sisi hukum Islamnya, bagaimana konsumsi yang dicerna oleh anak-anak ketika melihat suatu media elektronik atau cetak. Hal itu dapat menimbulkan tindakan yang kurang efektif bagi perkembangan jiwa dan mental anak.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, 1971.

HADITS

Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma'il, Al Bukhari, *Kitab al Tarikh al Kabir/ Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma'il al Bukhari*, VII, Beirüt : Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 1996.

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, 4 jilid, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Bayhaqi, Abi Bakar Ahmad Ibn Al Husayn Ibn Ali Al Al Sunan al Kubra, *Abi Bakar Ahmad Ibn al Husayn Ibn Ali al Bayhaqi*, Beirüt : Dār al Fikr, 1199.

FIQH DAN USUL AL-FIQH

Agama, Departemen, *Ilmu Fiqh*, 2 jilid, Jakarta : Departemen Agama, 1984.

Ar-Risuni, Muhammad, *Al-Fikr al-Maqāṣid Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, Ribath : Mathba'ah al-Najah al-Jadidah-al- Dār al-Baydha', 1999.

Al-Ajfan, Muhammad Abu, *Min Atsar Fuqaha' al-Andalus Fatawa al-Imam asy-Syathibi*, Tunis : Mathba'ah al-Kawakib, 1985.

Al-'Akk, Syeikh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, Yogyakarta : Ad-Dawa', 2006.

Audah, Jaser, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa, 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Audah, Jaser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London : The International Institute of Islamic Thought, 2008

Bably, Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta Dalam Pandangan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 1989.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Asy-Syathibi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

- Halim, Ridwan, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Haq, Hamka, *Asy-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta : Erlangga 2007.
- Hasan, Husein Hamid, *Nazariyah al-Mashlahah al-Fiqh al-Islami*, Mesir : Dār al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Imam Mawardi, Ahmad, *Fiqh Minoritas : Fiqh Al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqāṣid Asy-Syarī’ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta : LKiS Printing Cemerlang, 2010.
- Khallaf, Abd. Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama, 1994.
- , *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, 3 jilid, Kairo : Dār al-Fikr, 1990.
- Siddiqi, Muhammad Najetullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta : Kencana, 2011.
- Zaydan Al-Karim, ‘Abd, *Al-Madkhal li Dirasah asy-Syarī’ah al-Islamiyyah*, Beirut : Mu’assanah, 1976.

SKRIPSI

- Hanik Muliya, Umi, “Anak sebagai Bintang Iklan di Televisi dalam Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Juwariyah, “Pekerja Anak Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Khalifaturrahmah, “Pekerja Anak Di Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif).” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Noor Rojab, Mohammad, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus).” S.HI. *Skripsi*, STAIN Kudus 2008.

Wahyudin, Anwar, “Mempekerjakan Anak-Anak Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Menurut Hukum Islam.” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Wahyuni, Indar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak.” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

UMUM

Abadi, Fayruz, *Al-Qamus al-Muhith*, Beirut : Mu’assanah al-Risalah, 1987.

Abdurrahman, Alwiyah, *Ajaran Islam tentang Perawatan Anak*, Bandung : 1994.

Adnan Hasan Shalih Baharits, *Mendidik Anak Laki-laki*, Jakarta : Gema Insani 2007.

Al-Khalili Amal Abdus-Salam, *Mengembangkan Kreativitas Anak*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Budiono, Abdul Rahmat, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Indeks, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Fuadudin, *Pengasuh Anak Dalam Keluarga Islam*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999.

Gordon, Thomas, *Menjadi Orang Tua Efektif (Petunjuk Terbaru Mendidik Anak yang Bertanggung Jawab)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Hadi, Taufik, Agus Sujanto dan Halem Lubis, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Hallaq, Wael, *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa, E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Hurlock, Elizabeth B, *Perkembangan Anak*, alih bahasa, Med. Meitasari Tjandrasa dan Muslihah Zarkasi, Jakarta : Erlangga, 1978.

Jahja, Muchtar, *Pertumbuhan Akal dan Memanfaatkan Naluri Kanak-Kanak*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.

M.A, Saharudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi (Sebuah Pengantar)*, Lombok Tengah : LP2M, 2011.

Masyhuri, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta : Sukses Offset, 2007.

- Morissan, *Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta : Kencana 2010.
- Mubayidh, Makmun, *Kecerdasan dan Kesehatan Emosional Anak*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Nachrowi, Hardius Usman Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak Di Indonesia : Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Jakarta : Grasindo, 2004.
- Nuryanti, Lusi, *Psikologi Anak*, Jakarta : Indeks, 2008.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta : 1989.
- Rahmat, Jalaludin dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994.
- Santhut, Khatib Ahmad, *Menumbuhkan Sikap Sosial, Moral dan Spiritual Anak dalam Keluarga Muslim*, Yogyakarta : Mira Pustaka, 1998.
- Sobur, Alex, *Anak Masa Depan*, Bandung : Angkasa, 1991.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Ya'qub, Hamzah, *Etos Kerja Islami*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- <http://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/pekerja-anak>, akses 17 April 2013.
- <http://emeidwinanarhati.blogspot.com/2012/08/jurnal-reformasi.html>, akses 26 April 2013.
- http://www.ilo.org/wcup5/groups/public/---asia/---ro.bangkok/---ilo.jakarta/documents/publication/wcms_120565.pdf, akses 30 April 2013.
- <http://www.kajianpustaka.com/2013/04/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja.html#ixzz2RZGjEL2D>, akses 1 Mei 2013.
- http://www.fai.umj.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=54, akses 8 Juni 2013.
- http://insistnet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94:jiwa-manusia-menurut-fakhruddin-al-razi&catid=20:psikologi-islam&Itemid=18, akses 8 Juni 2013.

PLAMPIRAN TERJEMAHAN

FN	HLM	TERJEMAHAN
13	8	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
15	9	Tidak ada pemberian seorang ayah(orang tua) yang lebih utama dari pendidikan yang baik.
7	15	(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
8	15	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.
9	16	Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu.
10	16	Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.
11	16	Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.
12	16	Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal.
20	23	Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.
22	24	Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

23	25	Tidak lah aku (Nabi SAW) diutus melainkan (antaranya) untuk menyempurnakan akhlak yang baik.
1	31	Sesungguhnya allah suka kepada hamba yg berkarya dan trampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan allah azza wajalla.
11	68	dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

BIOGRAFI ULAMA

1. Asy-Syathibi

Abu Ishaq asy-Syāṭibi nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrāhīm bin Musa Muhammad al-Lakhmi asy-Syāṭibi. Dia berasal dari suku Arab Lakhmi. Dia dilahirkan di daerah bernama Syatiba dan kemudian dewasa dan besar di daerah Granada Andalus (Spanyol). Ia adalah seorang ulama fiqh yang bermazhab Maliki. Dia mempunyai minat tinggi pada ilmu Ushul Fiqh. Karyanya yang cukup terkenal adalah al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, al-I'tisam dan al-Ifadat wa al-Irsyadat.

2. Jāser ‘Audah

Jāser ‘Audah adalah seorang pemikir dunia barat dan seorang sarjana teknik yang belajar secara klasik (talaqqi) ilmu-ilmu agama di Masjid Jami' Al-Azhar. Dia berasal dari Mesir dan bermukim di Barat cukup lama. Karya pertamanya yaitu Al- Maqāsid Untuk Pemula. Karya lain Jaser ‘Audah yaitu Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach memiliki tingkat relevansi dan signifikansi yang tinggi dalam upaya untuk mengukuhkan orientasi integrasi-interkoneksi keilmuan serta sinergi riset ilmiah untuk pengembangan wawasan keilmuan keislaman yang akan berdampak pada kebijakan pembangunan bidang keagamaan di tanah air dan dunia Islam pada umumnya.

3. Imam al-Bukhari

Shahih Bukhari nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi. Beliau dilahirkan di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 H. Beliau diberi gelar Al Imam Al Hafizh, dan lebih dikenal Al Imam Al Bukhari. Kitabnya yang terkenal adalah Al Jami' Ash Shahih yang dikenal sebagai Shahih Bukhari.

4. Ahmad Bayhaqi

Ahmad Bayhaqi nama lengkapnya Imam Al-Hafith Al-Mutaqin Abu Bakr Ahmad Ibn Hussain Ibn Ali Ibn Musa As Khusrurjadi Al-Bayhaqi, adalah seorang ulama besar dari Khurasan (desa kecil di pinggiran kota Baihaq) dan penulis banyak buku terkenal. Beliau lahir di Persia pada Tahun 994 H. Karyanya yang terkenal yaitu Kitab As-Sunnan al-Kubra yang terbit di Hyderabad, India, 10 jilid tahun 1344-1355. Buku ini pernah mendapat penghargaan tertinggi.

5. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq nama lengkapnya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Beliau lahir di Istanha, Distri al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir pada Tahun 1915 H. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, melalui karyanya yang terkenal adalah Fikih as-Sunnah (Fikih berdasarkan Sunnah Nabi). Mayoritas warga Istanha terutama keluarga Sayyid Sabiq sendiri menganut Mazhab Syafi'i.

CURICULUM VITAE
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Sri Mulyani
NIM : 09380064
Tempat, Tgl Lahir : Purworejo, 15 Juni 1991
Alamat Asal : Desa Bayem, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten
Purworejo
Agama : Islam
Nama Ayah : H. Suroso
Nama Ibu : Siti Khasanah
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan Penulis :
1. SD Negeri I Bayem, Kutoarjo Lulus Tahun 2003
2. Mts Negeri Prembun, Kebumen Lulus Tahun 2006
3. MAN Purworejo, Lulus Tahun 2009
4. UIN Sunan Kalijaga, Lulus Tahun 2013

Yogyakarta, 5 Juni 2013 M
26 Rajab 1424 H

Penyusun

Sri Mulyani
09380064